



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Dwi Sundari binti Djuari Hadisiswoyo, NIK 6474017409790006, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Kapal Feri RT.09 No.25, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Eddy Sahbana bin Aqil, NIK 6474011211730004, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Yum, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan RE Martadinata Gang Merpati RT.31 No.21, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah membaca surat teguran Panitera tertanggal 29 November 2021;

Telah membaca surat keterangan Panitera tertanggal 30 Desember 2021;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 26 Oktober 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 29 Oktober 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hlm 1 dari 7. Putusan No. 431/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/38/XI/2001 tanggal 19 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sangatta Lama Kabupaten Kutai Timur 9 tahun dan terakhir berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 12 tahun sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Sekar Berlian binti Eddy Sahbana lahir di Bontang pada tanggal 28 Juni 2001;
 - 3.2. Ghozy Al-Rabani bin Eddy Sahbana lahir di Sangatta pada tanggal 13 Mei 2004;
 - 3.3. Hipzyl Al Robani bin Eddy Sahbana lahir di Sangatta pada tanggal 14 Juni 2005;
 - 3.4. Maymunah Kumayroh binti Eddy Sahbana lahir di Bontang pada tanggal 17 Mei 2008;
 - 3.5. Putri Ayu Saskia binti Eddy Sahbana lahir di Bontang pada tanggal 06 November 2009;
 - 3.6. Jagad Lentera Kasih binti Eddy Sahbana lahir di Bontang pada tanggal 07 Februari 2015;
 - 3.7. Muhammad Hifban bin Eddy Sahbana lahir di Bontang pada tanggal 28 Desember 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

Hlm. 2 dari 7. Putusan No. 431/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Masalah Tergugat sering kata-kata kasar kepada Penggugat;
- 5.1. Masalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat selalu mengekang Penggugat dalam berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, bahkan karena hal tersebut Tergugat telah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 02 Oktober 2021, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 hari, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Gang Merpati RT.31 No.21 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kapal Feri RT.09 No.25 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
1. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Eddy Sahbana bin Aqil) terhadap Penggugat (Dwi Sundari binti Djuari Hadisiswoyo);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Hlm. 3 dari 7. Putusan No. 431/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah sidang pertama, Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, sehingga Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor W17-A8/1270/HK.05/11/2021 tertanggal 29 Novemver 2021 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut dengan catatan apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat tidak memenuhi kekurangan biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor W17-A8/1398/HK.05/IV/2019 tanggal 30 Desember 2021 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar hingga batasan waktu yang ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 7. Putusan No. 431/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang lagi ke muka persidang sejak sidang pertama yang selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Bontang tertanggal 29 November 2021 yang isinya menegur Penggugat agar membayar kekurangan panjar biaya perkara dengan jumlah sebagaimana tercantum di dalam surat teguran tersebut, kemudian membaca

Hlm. 5 dari 7. Putusan No. 431/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang tertanggal 30 Desember 2021 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak menambah biaya perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak ingin meneruskan perkaranya, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkara ini dengan cara mencoretnya dari daftar perkara dan oleh karenanya, seluruh dalil gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dibatalkan dengan cara mencoretnya dari daftar perkara, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencoret perkara ini dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Botg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencoret perkara Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Botg dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar,

Hlm. 6 dari 7. Putusan No. 431/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
 2. Biaya Proses Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan Rp 630.000,00
 4. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- J u m l a h Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., S.Hum.

Hlm. 7 dari 7. Putusan No. 431/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)